



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Munandar Bin Mustafa;
2. Tempat lahir : Kuta Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /24 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap Terdakwa Haris Munandar Bin Mustafa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa sedang menjalani masa pidana di Lapas Kelas II B Blangpidie;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan Syahban Nuradi, S. HI dari Kantor Advokat Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd, tanggal 24 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 9 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Haris Munandar Bin Alm. Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Munandar Bin Alm. Mustafa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna hijau putih;Dikembalikan kepada saksi Aidil Fadri Bin Alm. Edwar. NG.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, Terdakwa masih memiliki tanggungan orangtua dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Haris Munandar Bin Mustafa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana terdakwa lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Haris Munandar Bin Mustafa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib mendatangi rumah saksi korban Aidil Fadri Bin Alm. Edwar. NG yang beralamat di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah sampai di rumah saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Aidil Fadri Bin Alm. Edwar. NG tersebut, tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban Aidil Fadri Bin Alm. Edwar. NG, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Aidil Fadri Bin Alm. Edwar. NG dengan mencongkel jendela rumah sebelah kanan rumah milik saksi korban Aidil Fadri Bin Alm. Edwar. NG hingga rusak, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 warna hijau putih milik saksi korban Aidil Fadri Bin Alm. Edwar. NG. kemudian setelah terdakwa selesai mengambil Handphone tersebut, maka terdakwa keluar dari rumah saksi korban Aidil Fadri Bin Alm. Edwar. NG tersebut dari jendela yang telah dirusak oleh terdakwa, dimana saksi korban Aidil Fadri Bin Alm. Edwar. NG mengetahui Handphone miliknya telah hilang pada pukul 05.30 Wib dan melihat jendela rumah sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi korban Aidil Fadri Bin Alm. Edwar. NG langsung melapor ke Polisi pada hari itu juga.

Bahwa selanjutnya pada bulan April 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi Ismail Alias Ma'e Bin Alm. Idris yang beralamat di Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan maksud menyuruh saksi Ismail Alias Ma'e Bin Alm. Idris untuk menjual Handphone yang baru diambil oleh terdakwa tersebut. Kemudian saksi Ismail Alias Ma'e Bin Alm. Idris menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ismail Alias Ma'e Bin Alm. Idris mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi Ismail Alias Ma'e Bin Alm. Idris ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 11.00 oleh anggota kepolisian Polres Aceh Barat Daya karena saksi Ismail Alias Ma'e Bin Alm. Idris telah menerima Handphone Oppo A13 warna hijau putih tersebut dari terdakwa, dan perkara Penadahan saksi Ismail Alias Ma'e Bin Alm. Idris tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd Tanggal 30 Desember 2021.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan / eksepsi namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aidil Fadji Bin Edwar. NG (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 04.00 WIB di rumah saksi di Desa Rumah Dua Lapis, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut telah hilang 2 (dua) buah unit handphone merk Oppo A31 dan Merk Oppo A1k di rumah saksi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, saksi masih sempat mengecek 2 (dua) buah unit Handphone merk Oppo A31 dan Merk Oppo A1k masih ada di ruang tamu rumah saksi;
  - Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela depan sebelah kanan dan keluar kembali melalui jendela yang sama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil handphone tersebut, saksi baru mengetahui setelah di panggil di kantor kepolisian;
  - Bahwa kejadian hilangnya handphone tersebut baru diketahui setelah saksi bangun tidur Pukul 05.30 WIB hendak mau melaksanakan salat subuh dan melihat Jendela depan rumah saksi dalam keadaan sudah terbuka;
  - Bahwa selanjutnya saksi membangunkan Isteri saksi yaitu saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung untuk menanyakan keadaan jendela sebelumnya apakah sudah dikunci atau belum dan Isteri saksi menyatakan bahwa jendela sebelumnya sudah dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa Isteri saksi yaitu saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung melihat charger handphone merk Oppo A31 dan charger handphone Merk Oppo A1k bergantung karena malamnya kedua handphone itu di cas;
  - Bahwa jendela rumah saksi sudah rusak dan ada bekas dicongkel, dan posisi kedua handphone tersebut di ruang tamu namun meskipun di ruang tamu untuk mengambil handphone haruslah masuk kedalam karena posisi handphone tidak bisa dijangkau dari jendela;
  - Bahwa pada saat kejadian hujan deras, di rumah saksi tidak ada barang lain yang hilang dan saksi hanya melihat bekas air di depan kamar saksi;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan kepada saksi handphone merk Oppo A31 adalah handphone yang hilang milik Isteri saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut dikabarkan oleh petugas kepolisian ditemukan ditangan saksi Ismail;
- Bahwa pelaku ketika mengambil 2 (dua) buah unit handphone merk Oppo A31 dan handphone Merk Oppo A1k tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa selain handphone merk Oppo A31, masih ada handphone Merk Oppo A1k yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah tidak pernah mengambil handphone di rumah saksi, sementara terhadap keterangan saksi selebihnya Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. **Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 04.00 WIB di rumah saksi di Desa Rumah Dua Lapis, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut telah hilang 2 (dua) buah unit Handphone merk Oppo A31 dan Merk Oppo A1k di rumah saksi;
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela depan sebelah kanan dan keluar kembali melalui jendela yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil handphone tersebut, saksi baru mengetahui setelah di panggil di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 00.30 WIB mengecek handphone di ruang tamu;
- Bahwa sejak sore hari jendela rumah saksi sudah ditutup dan dikunci hanya saja memang jendela rumah saksi tidak dilengkapi jeruji besi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 03.00 WIB, suami saksi yaitu saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) masih sempat mengecek 2 (dua) buah unit Handphone merk Oppo A31 dan Merk Oppo A1k masih ada di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa Pukul 05.30 WIB saksi melihat jendela depan rumah dalam keadaan sudah terbuka dan kunci jendela sudah rusak;
- Bahwa saksi melihat charger handphone merk Oppo A31 dan charger handphone Merk Oppo A1k sudah bergantung karena malamnya kedua handphone itu di cas;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi dari handphone yang hilang yaitu handphone milik saksi merk Oppo A31 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus rupiah) dan handphone milik anak saksi sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);

- Bahwa kondisi rumah saksi memang tidak berpagar;
- Bahwa pada malam hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 memang hujan deras;
- Bahwa benar handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah handphone merk Oppo A31 adalah handphone saksi yang hilang saat itu;
- Bahwa handphone tersebut dikabarkan oleh petugas kepolisian ditemukan ditangan saksi Ismail;
- Bahwa selain handphone merk Oppo A31, masih ada handphone Merk Oppo A1k yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pelaku ketika mengambil 2 (dua) buah unit handphone merk Oppo A31 dan handphone Merk Oppo A1k tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah tidak pernah mengambil handphone di rumah saksi, sementara terhadap keterangan saksi selebihnya Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. **Sinta Maya Sari Binti Ruantonno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Ismail yang kini menjadi narapidana;
- Bahwa saksi Ismail sudah diputus bersalah dalam perkara penadahan;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika bulan puasa tahun 2021 atau bulan April 2021, saksi melihat Terdakwa menjual handphone merk Oppo kepada saksi Ismail dengan alasan butuh uang;
- Bahwa benar Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah yang datang kerumah saksi menjual handphone Oppo pada saat itu kepada saksi Ismail;
- Bahwa saat itu, setelah maghrib, Terdakwa datang mengetuk pintu rumah saksi, kemudian saksi membukakan pintu dan melihat Terdakwa menyerahkan kepada saksi Ismail handphone Oppo;
- Bahwa pekerjaan suami saksi yang bernama saksi Ismail adalah sebagai supir antar jemput;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menawarkan handphone kepada suami saksi selain Terdakwa;
- Bahwa handphone yang ditunjukkan di persidangan adalah handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada suami saksi yang bernama saksi Ismail;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah menjual handphone yang dijadikan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan benar pernah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menjual handphone kepada saksi Ismail tetapi bukan handphone yang dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Ismail Alias Mae Bin Alm Idris tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena saksi tersebut sedang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun mempertimbangkan permohonan dari Penuntut Umum, serta pendapat Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan dan setelah Majelis mempertimbangkan bahwa permohonan Penuntut Umum tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka keterangan saksi Ismail Alias Mae Bin Alm Idris yang telah diberikan di tingkat penyidikan dibacakan dipersidangan perkara ini;

4. **Ismail Alias Mae Bin Alm Idris** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara Aidil yang merupakan seorang anggota Polri yang berdinis di Polres Aceh Barat Daya serta yang menjadi pelakunya adalah saudara Haris Munandar warga Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Dapat saja jelaskan bahwa barang yang dicuri oleh saudara Haris Munandar tersebut adalah 1 (satu) unit hand phone Oppo A13 warna hijau putih, dan saya mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saudara Haris Munandar dikarenakan pada bulan April 2021 sekira Pukul 20.30 WIB, saudara Haris Munandar datang ke rumah saya yang berlatam di Desa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan maksud menyuruh saya untuk menjual hand phone Oppo A13 warna hijau yang ianya curi tersebut serta saya tidak melihat secara langsung pada saat saudara Haris Munandar melakukan pencurian terhadap hand phone Oppo tersebut;
- Dapat saja jelaskan bahwa saya ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Polres Aceh Barat Daya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, karena saya telah menerima/menampung (tadah) hand phone Oppo A13 warna hijau putih tersebut dari saudara Haris Munandar, yang mana hand phone (Hp) tersebut adalah milik saudara Aidil yang merupakan seorang anggota Polri, dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan saya pada saat itu;
- Dapat saja jelaskan bahwa pada saat saya ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada saat itu terdapat barang yang disita dari saya yaitu 1 (satu)



unit hand phone (Hp) Oppo A31 warna hijau putih, yang mana hand phone (Hp) tersebut saya peroleh/terima dari saudara Haris Munandar warga Desa Kuta Tinggi, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Dapat Saya jelaskan bahwa saya menerima barang dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit hand phone (HP) merk Oppo A31 warna Hijau-Putih tersebut sekitar Bulan April 2021 sekira Pukul 20.30 WIB (saya sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya saya menerima HP tersebut) saya menerima HP tersebut dari saudara Haris Munandar, Umur + 25 warga desa Kuta tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, saya menerima barang dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit hand phone (HP) merk Oppo A31 warna Hijau-Putih tersebut di Rumah Saya Desa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana saudara Haris Munandar langsung yang mengantarkan HP tersebut kepada saya;
- Dapat saya jelaskan saya kenal dengan saudara Haris Munandar sejak 2 (dua) tahun yang lalu hanya merupakan teman saya dan saya sudah 5 (lima) kali menerima HP hasil curian dari saudara Haris Munandar termasuk 1 (satu) unit hand phone (HP) merk Oppo A31 warna Hijau-Putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ismail Alias Mae Bin Alm Idris yang telah dibacakan, oleh karena di dalam berkas tidak ditemukan berita acara penyempahan saksi Ismail Alias Mae Bin Alm Idris ketika memberikan keterangan di tingkat penyidikan serta Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan asli berita acara penyempahan saksi tersebut maka sebagaimana Pasal 162 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui diperiksa dalam perkara ini mengenai handphone;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah mengambil handphone tetapi waktu itu berdua dengan kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka saat penyidikan dan benar keterangan tersebut sudah Terdakwa tandatangani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tahun 2019 dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 17.00 WIB di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar Terdakwa datang kerumah saksi Ismail dan menyerahkan handphone Oppo warna hijau putih dengan tujuan untuk menjual kepada saksi Ismail;
- Bahwa Terdakwa telah ditunjukkan barang bukti namun tidak memberikan tanggapan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali seluruh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya 2 (dua) buah unit handphone merk Oppo A31 dan handphone Merk Oppo A1k terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 04.00 WIB dirumah suami dan isteri atas nama saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung di Desa Rumah Dua Lapis, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kejadian hilangnya dua buah handphone tersebut baru diketahui oleh saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung Pukul 05.30 WIB dan ketika itu melihat Jendela depan rumah dalam keadaan sudah terbuka;
- Bahwa kondisi jendela depan sebelah kanan rumah saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung dalam kondisi rusak meskipun sore sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jendela yang rusak ada bekas dicongkel, dan posisi kedua handphone tersebut di ruang tamu namun meskipun di ruang tamu untuk mengambil handphone haruslah masuk kedalam karena posisi handphone tidak bisa dijangkau dari jendela;
- Bahwa pada saat kejadian hujan deras, dirumah saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung serta tidak ada barang lain yang hilang dan hanya ada bekas air di depan kamar saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini handphone merk Oppo A31 adalah handphone yang hilang milik saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung;
- Bahwa pelaku ketika mengambil 2 (dua) buah unit handphone merk Oppo A31 dan handphone Merk Oppo A1k tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung;
- Bahwa selain handphone merk Oppo A31, masih ada handphone Merk Oppo A1k yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Haris Munandar Bin Mustafa yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas diri Terdakwa dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya;



Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan barang ini tidak harus memiliki harga ekonomis (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Halaman 250.);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambil itu seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa sesuatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa), sementara pengertian “secara melawan hukum” adalah adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hilangnya 2 (dua) buah unit handphone merk Oppo A31 dan handphone Merk Oppo A1k terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 04.00 WIB dirumah suami dan isteri atas nama saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung di Desa Rumah Dua Lapis, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya dua buah handphone tersebut baru diketahui oleh saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung Pukul 05.30 WIB dan ketika itu keduanya melihat Jendela depan rumah dalam keadaan sudah terbuka;

Menimbang, bahwa kondisi jendela depan sebelah kanan rumah saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung dalam kondisi rusak meskipun sore sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa kondisi jendela yang rusak ada bekas dicongkel, dan posisi kedua handphone tersebut di ruang tamu namun meskipun di ruang tamu untuk mengambil handphone haruslah masuk kedalam karena posisi handphone tidak bisa dijangkau dari jendela;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian hujan deras, dirumah saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung serta tidak ada barang lain yang hilang dan hanya ada bekas air di depan kamar saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung;



Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara ini handphone merk Oppo A31 adalah handphone yang hilang milik saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung;

Menimbang, bahwa pelaku ketika mengambil 2 (dua) buah unit handphone merk Oppo A31 dan handphone Merk Oppo A1k tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut Majelis memperhatikan Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Ismail Alias Mae Bin Alm Idris yang mana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Terdakwa Ismail Alias Mae Bin Alm Idris yang kini menjadi saksi yang mana keterangannya telah dibacakan dalam perkara ini pernah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dengan barang bukti yang sama sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk OPPO A31 warna Hijau-Putih;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis juga mempertimbangkan keterangan saksi Sinta Maya Sari Binti Ruantono yang menyatakan bahwasannya saksi melihat Terdakwa menjual handphone merk Oppo kepada saksi Ismail dengan alasan butuh uang yang kejadian itu terjadi pada bulan puasa tahun 2021 atau bulan April 2021, dan setelah ditunjukkan barang bukti di persidangan kepada saksi tersebut ternyata saksi Sinta Maya Sari Binti Ruantono masih mengenali barang bukti tersebut sebagai handphone Oppo yang saat itu dijual Terdakwa kepada saksi Ismail serta menurut keterangan saksi Sinta Maya Sari Binti Ruantono tidak ada orang lain yang menawarkan handphone kepada suami saksi yaitu saksi Ismail selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesesuaian antara fakta hukum serta fakta yang diperoleh dari Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bpd serta dikaitkan dengan keterangan saksi Sinta Maya Sari Binti Ruantono, maka ada diperoleh petunjuk keterlibatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 milik saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa pada awalnya terus menyangkal mengenai keterlibatannya dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 milik saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung namun pada akhirnya Terdakwa menyatakan menyesal atas seluruh perbuatannya dan Terdakwa dalam keterangannya pula mengakui pernah datang kerumah saksi Ismail dan menyerahkan handphone Oppo warna hijau putih dengan tujuan untuk menjual kepada saksi Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "waktu malam" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud "rumah" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selain diartikan bangunan untuk tempat tinggal juga diartikan sebagai bangunan pada umumnya seperti gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hilangnya 2 (dua) buah unit handphone merk Oppo A31 dan handphone Merk Oppo A1k terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 04.00 WIB dirumah suami dan isteri atas nama saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung di Desa Rumah Dua Lapis, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya dua buah handphone tersebut baru diketahui oleh saksi Aidil Fadri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung Pukul 05.30 WIB dan ketika itu keduanya melihat Jendela depan rumah dalam keadaan sudah terbuka;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira Pukul 00.30 WIB, saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung masih mengecek

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan diperkuat dengan keterangan saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. NG (Alm) sekira Pukul 03.00 WIB, saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. NG (Alm) masih sempat mengecek 2 (dua) buah unit Handphone merk Oppo A31 dan Merk Oppo A1k masih ada di ruang tamu rumah saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. NG (Alm) maka dengan demikian dapat disimpulkan interval pelaku mengambil kedua buah handphone tersebut adalah antara Pukul 03.00 WIB hingga sebelum Pukul 05.30 WIB yang mana dalam rentang waktu tersebut di Desa Rumah Dua Lapis, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dipastikan masih dalam kondisi gelap gulita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelum hilang 2 (dua) buah unit Handphone merk Oppo A31 dan Merk Oppo A1k masih berada di ruang tamu rumah saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. NG (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula pelaku ketika mengambil 2 (dua) buah unit handphone merk Oppo A31 dan handphone Merk Oppo A1k tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. Ng (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, sedangkan yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau



parit, disamping pengertian tersebut R. Soesilo memberi definisi yang termasuk pengertian Memanjat dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai sebagai cara masuk yang biasa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah kostum yang dipakai oleh seseorang sedang ia tidak berhak untuk menggunakan kostum itu;

Menimbang, bahwa meskipun didalam berkas perkara tidak dilampirkan hasil oleh tempat kejadian perkara mengenai kerusakan yang terjadi pada jendela rumah saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. NG (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung namun Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. NG (Alm) dan saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung yang mana keduanya telah memberikan keterangan bahwa jendela rumah saksi tersebut dalam kondisi rusak setelah kejadian tersebut dan baru diketahui Pukul 05.30 WIB Jendela depan rumah kedua saksi dalam keadaan sudah terbuka;

Menimbang, bahwa saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. NG (Alm) juga telah memberikan keterangan yang menyatakan jendela rumah saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. NG (Alm) setelah kejadian ada tanda-tanda bekas dicongkel, dan posisi kedua handphone tersebut di ruang tamu namun meskipun di ruang tamu untuk mengambil handphone haruslah masuk kedalam karena posisi handphone tidak bisa dijangkau dari jendela;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut "Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 61/Pid.B/2021/PN Bpd, Terdakwa diputus pidana penjara 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" pada 28 Desember 2021, sementara tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini terjadi pada bulan Maret tahun 2021 maka Majelis dalam menjatuhkan ppidanaan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan pula ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan pidana tertinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara serta merta apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukuman dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Terdakwa langsung menjalani hukuman perkara *a quo* yang lama hukumannya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau putih oleh karena dapat dibuktikan di persidangan adalah milik dari saksi Dian Sutrisna Tanjung Binti Bariun Tanjung, maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui suami saksi tersebut yakni saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. NG (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Munandar Bin Mustafa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau putih;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Aidil Fadjri Bin Edwar. NG (Alm);**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)